



PENJELASAN / KETERANGAN
PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Daerah ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

Ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....4

1. Latar Belakang4

2. Identifikasi Masalah5

3. Maksud dan Tujuan5

4. Dasar Hukum.....6

BAB II.....7

POKOK PIKIRAN7

BAB III.....9

MATERI MUATAN9

1. Arah Pengaturan9

 a. Landasan Filosofis.....9

 b. Landasan Sosiologis9

 c. Landasan Yuridis9

2. Ruang Lingkup Materi.....9

BAB IV.....11

PENUTUP11

1. Simpulan.....11

2. Saran11

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat, tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, sehingga diperlukan upaya agar tercipta keteraturan dan meminimalisir konflik. Salah satu bentuk kebijakan sebagai penjaga keteraturan tersebut adalah dengan dibuatnya Peraturan Daerah sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan. Peraturan daerah berperan sebagai normatifikasi kebijakan pembangunan daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Perlunya sinergitas antara peraturan yang dibuat dengan penegakan hukum, memegang peranan penting. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum yakni mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri. Selain itu Faktor sarana atau fasilitas pendukung juga menjadi hal penting dalam penegakan peraturan. Pada konteks penegakan hukum terhadap efektifitas Peraturan daerah, Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS) memainkan peranan penting.

Pada mulanya, keberadaan PPNS sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagai peraturan pelaksanaannya, namun pada perkembangannya muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalam pasal 257 secara tegas menentukan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan kondisi masyarakat saat ini. Mendasari pada perubahan tersebut maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah berkaitan dengan:

- a. Salah satu unsur penting dalam penegakan hukum adalah unsur penegak hukumnya, sehingga aspek yang berkaitan dengan kelembagaan, jaminan hak serta pedoman terhadap tugas dan kewajiban PPNS sebagai penegak hukum perlu didasari regulasi yang sesuai; dan
- b. Peraturan Daerah yang menjadi dasar penegakan dan pelaksanaan tugas PPNS perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan, baik bagi PPNS sendiri maupun dalam upaya mencapai tujuan menciptakan ketertiban masyarakat dan keadilan dalam masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan Penjelasan Pengganti naskah akademik ini adalah:

- a. Memetakan dan merumuskan kembali persoalan yang menyangkut peran dan fungsi PPNS sebagai konsekuensi adanya peraturan perundang-undangan baru yang menjadi dasar diundangkannya Peraturan Daerah dan beberapa regulasi yang berkaitan dengan PPNS di Kabupaten Banyumas; dan
- b. Memberikan dasar kajian dalam melakukan penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang PPNS sebagai konsekuensi perubahan

perundangan-undangan yang mendasarinya serta berlakunya perundang-undangan yang berkaitan dengan PPNS.

4. Dasar Hukum

- A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
- J. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pelaksanaan pembangunan diperlukan kebijakan- kebijakan, sehingga visi pembangunan yang dijabarkan ke dalam misi pembangunan dapat dapat dicapai. Untuk memberikan kepastian hukum, kebijakan kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan tingkat daerah, yang salah satunya adalah Peraturan Daerah. Dengan demikian, penegakan berlakunya Peraturan Daerah semata-mata agar tata nilai kehidupan masyarakat selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia Sang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya, serta visi pembangunan dapat diwujudkan.

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tertulis dari hukum dibuat untuk dengan fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang PPNS ini juga dibentuk supaya ada perlindungan terhadap kepentingan manusia, terutama kepentingan warga masyarakat. Proses penegakan suatu peraturan daerah ketika terjadi pelanggaran tidak terlepas dari proses penegakan hukum pada umumnya. Penegakan suatu perda juga tidak terlepas dari keberadaan aparat yang diberi tugas dan kewenangan untuk itu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah institusi di luar Polri yang oleh undang-undang diberi kewenangan, salah satunya, untuk menegakkan perda.

Seiring dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ketidak-sesuai dengan aturan yang ada di atasnya tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas perlu penyesuaian.

BAB III

MATERI MUATAN

1. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

bahwa untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum agar tercipta keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, perlu adanya pedoman pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.

b. Landasan Sosiologis

bahwa dalam rangka tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

c. Landasan Yuridis

bahwa berkaitan dengan penyidik pegawai negeri sipil di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka peraturan daerah di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan penyesuaian.

2. Ruang Lingkup Materi

Adapun Ruang lingkup materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjadi arah dan jangkauan pengaturannya adalah sebagai berikut :

a. Arah pengaturan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah memberikan dasar

hukum, berupa peraturan daerah, terhadap kedudukan, dan wewenang PPNS;

- b. Arah pengaturan mengenai sekretariat PPNS memberikan dasar hukum bagi keberadaan sekretariat PPNS. Jangkauan pengaturannya adalah tempat kedudukan sekretariat PPNS termasuk mengenai Struktur organisasi Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS; dan
- c. Arah pengaturan mengenai PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

- a. Keberadaan PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk melakukan tugas-tugas penyidikan secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Dalam implementasinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai daerah Otonom, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas, pada waktu berlakunya mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keberadaan PPNS sebagai salah satu penegak hukum Peraturan Daerah;
- b. Bahwa setelah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah untuk mengakomodir Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta guan mengakomodir perkembangan kehidupan masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

- a. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di

kabupaten Banyumas karena perlu penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta guna menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kehidupan masyarakat;

- b. Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penegakan Perda untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Banyumas.